Takaful Umum
Sharia General Insurance

JAMINAN UANG MUKA
(ADVANCE PAYMENT BOND)

Nomor Jaminan: T [redacted] **Nilai : Rp. 953.549.395,-**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: **PT. ARIDEZA MAJU BERSAMA, Jl. H. SOM No. 126 Kel. Pondok Pucung, Kec Pondok Aren, Tangerang Selatan** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan **PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM, Jl. Persada Raya C-D No. 70, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan,** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Kementrian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Jl. M.H. Thamrin No. 8 RT. 10 RW. 10 Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah **Rp. 953.549.395,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).**
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan **PEKERJAAN RENOVASI GUDANG KALIDERES** sebagaimana ditetapkan berdasarkan **Surat Pesanan : EP-01KVYSXQR5J4BKD4H6BAPT9H5S Tanggal 26 Juni 2026** yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **148 (Seratus Empat Puluh Delapan)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **15 Juli 2026** sampai dengan tanggal **10 Desember 2026**.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
   a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau
   b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di **Jakarta**
Pada tanggal **15 Juli 2026**

(TERJAMIN) **PT. ARIDEZA MAJU BERSAMA**	**(PENJAMIN)** **PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM**
[redacted]	[redacted]
ARIS DIREKTUR UTAMA	**SUTRIMO, SKOM, AAIK, APAI, CIIB, CRGP, FIIS, QIP** HEAD OF SBU SURETYSHIP SYARIAH

ATU.062521